

HARI -TANGGAL - PEMUNGUTAN SUARA
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 140/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 112/PP.01.2-Kpt/3314 /KPU-Kab/X/ 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020, diperlukan penetapan perubahan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020.

CATATAN :

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.